



## Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus di Kepulauan Selayar

Asruddin<sup>1</sup>, Sufirman Rahman<sup>2</sup>, Azkari Razak<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia. E-mail: asruddin@gmail.com

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia. E-mail: sufirmanrahman@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia. E-mail: askari.razak@umi.ac.id

### Artikel History

Received: May 29, 2024;

Revised: June 17, 2024;

Accepted: June 17, 2024;

### DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.961>

### Abstract

The purpose of this study was to: (1) assess the need for restorative justice to be applied as soon as possible in criminal law enforcement; and (2) assess how restorative justice is regulated when it comes to its use as a substitute for case resolution. This study employs a descriptive qualitative methodology and an empirical law-based research strategy. Data analysis is done using the findings from informant interviews. The findings demonstrated that: (1) Essentially, the Selayar District Attorney's Office's use of restorative justice in the law enforcement process during the settlement of criminal cases can bring justice to the litigants—that is, the criminals, the victims, and any interested parties. Proportionality justice, which offers a balance of interest recovery between the criminal and the victim, is the context of justice within the framework of the restorative justice approach. The victim receives compensation for the losses he sustained as a result of the acts of the offender, and the offender is returned to his pre-crime rights and no longer considered a former offender. Within the jurisdiction of the Selayar Islands District Attorney's Office, a number of factors, including legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure, have a significant impact on the restorative justice.

**Keywords:** Restorative Justice; Criminal Law; Law Enforcement.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menilai perlunya keadilan restoratif diterapkan sesegera mungkin dalam penegakan hukum pidana; dan (2) menilai bagaimana keadilan restoratif diatur dalam penggunaannya sebagai pengganti penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan strategi penelitian berbasis hukum empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan temuan-temuan dari wawancara dengan para informan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada dasarnya, penggunaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Selayar dalam proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, yaitu pelaku tindak pidana, korban, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keadilan proporsionalitas, yang menawarkan keseimbangan pemulihan kepentingan antara pelaku dan korban, merupakan konteks keadilan dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif. Korban menerima kompensasi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari tindakan pelaku, dan pelaku dikembalikan ke hak-haknya sebelum kejahatan dan tidak lagi dianggap sebagai mantan pelaku kejahatan. Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, beberapa faktor seperti

substansi dan budaya hukum, serta sarana dan prasarana sangat dipertimbangkan dalam penerapan konsep keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Hukum Pidana; Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

Mengambil sikap keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana memberikan perspektif alternatif dalam memahami dan menangani tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dimaknai sebagai serangan terhadap orang, masyarakat, dan hubungan antar pribadi, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan hukum pidana pada umumnya. Berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini, dalam metode keadilan restoratif, negara bukanlah korban utama dari kejahatan. Sebagai akibatnya, kejahatan membebankan kewajiban untuk memperbaiki hubungan yang dirugikan oleh tindakan ilegal tersebut. Keadilan, di sisi lain, diyakini sebagai proses penyelesaian masalah yang muncul dalam kasus-kasus pidana, di mana partisipasi korban, masyarakat, dan pelaku menjadi sangat penting dalam upaya memperbaiki, menebus kesalahan, dan menjamin keberlanjutan dari upaya-upaya tersebut. Perspektif ini telah memunculkan pemahaman baru tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan *ius puniendi* negara dan fungsinya sebagai *ultimatum remedium*.<sup>1</sup> Keadilan dalam Islam harus mewujudkan tujuan pemberlakuan hukum yang biasa disebut maqashid syariah. Agar tercipta kemaslahatan bagi umat manusia dan bagi umat islam secara khusus.<sup>2</sup>

Model keadilan restorative bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam praktik di Indonesia. Sebagai cerminan dari institusi dalam konsep kebangsaan Indonesia, masyarakat sebenarnya sudah menggunakan praktik penyelesaian sengketa secara non-adversarial atau di luar sistem peradilan pidana. Meskipun bertentangan dengan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat Indonesia biasanya tidak diselesaikan di pengadilan. Masalah-masalah kecil seperti kenakalan anak, pencurian kecil-kecilan, bahkan penganiayaan dan pemerkosaan dapat diselesaikan oleh lembaga musyawarah, baik dengan atau tanpa keterlibatan pihak yang berwenang.

Sepanjang tahun 2022, sebanyak 276.507 kasus kejahatan dilaporkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dibandingkan dengan 257.743 kasus pada tahun sebelumnya, angka ini meningkat 7,3%. Satu kejahatan terjadi setiap dua menit dan dua detik. Ada 31,6% kejahatan di negara ini yang terjadi setiap jam. Informasi di bawah ini berkaitan dengan tingkat kejahatan di Indonesia antara tahun 2016 dan 2022:


<sup>1</sup> Kai Ambos, "Punishment without a Sovereign? The Ius Puniendi Issue of International Criminal Law: A First Contribution towards a Consistent Theory of International Criminal Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 33, no. 2 (2013): 293–315, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqt005>.

<sup>2</sup> Rafid, Noercholish. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2022).hlm. 11




Grafik. 1 Tingkat Kejahatan di Indonesia 2016-2022<sup>3</sup>

Berdasarkan data tersebut, meskipun angka kejahatan tinggi bukan berarti jumlah pengungkapan kasus juga tinggi. Menurut informasi yang di dapat oleh peneliti diketahui bahwa jika rata-rata kemampuan polisi mengungkap kasus kejahatan hanya 11,8% hal tersebut setara dengan 15.908 kasus yang terungkap. Berikut data jumlah kejahatan di Kepulauan Selayar Selama Tahun 2023.



Grafik 2. Jumlah Jenis Kejahatan 2023<sup>4</sup>



Grafik 2. Diagram Batang Jenis Kejahatan 2023<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Data diolah dari Kepolisian Republik Indonesia 2016-2022.

<sup>4</sup> Data diolah dari PUSIKNAS BARESKRIM Kepolisian Republik Indonesia 2024.

Grafik diatas menunjukkan perbandingan jumlah kasus kejahatan sepanjang tahun 2023 di Kepulauan Selayar berdasarkan jenis kejahatan. Grafik tersebut menunjukkan total kasus untuk setiap jenis kejahatan: (1) Theft (Pencurian): 280 kasus; (2) Assault (Penyerangan): 218 kasus; (3) Burglary (Pembobolan): 145 kasus; dan (5) Vandalism (Vandalisme): 92 kasus.

Setelah peneliti mengkonfirmasikan dengan petugas kepolisian terungkap bahwa tidak semua perkara pidana yang tersisa tersebut diupayakan untuk di lanjutkan. Disamping alasan yang memang diatur oleh KUHAP seperti kurangnya alat bukti, dalam delik aduan dinyatakan bahwa pengaduan dicabut kembali atau berdasarkan hasil penyelidikan ternyata hal tersebut bukan perkara pidana. Terdapat sejumlah alasan lain yang merupakan mekanisme di luar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Upaya perdamaian merupakan salah satu contoh yang baik. Namun karena upaya tersebut merupakan upaya di luar sistem, maka statistik kepolisian tidak merekam hal tersebut.

Kerangka hukum yang diadopsi oleh suatu negara menentukan bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif diimplementasikan di sana. Penerapan keadilan restoratif tidak dapat dipaksakan jika sistem hukumnya bertentangan. Oleh karena itu, memasukkan konsep keadilan restoratif ke dalam arsitektur hukum suatu negara merupakan suatu hal yang memungkinkan. Dalam rangka memberikan keadilan, kejelasan, dan keuntungan hukum, sebuah negara dapat tetap menerapkan prinsip keadilan restoratif bahkan jika negara tersebut tidak mematuhi.<sup>6</sup> Khususnya di Kepulauan Selayar, penegakan hukum masih memiliki sejumlah masalah yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus kriminal yang melibatkan anggota masyarakat. Masyarakat di negara ini belum merasakan keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum. Selain itu, diketahui bahwa korban tidak banyak diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan korban terkadang cenderung diabaikan atau dilupakan, mengingat penekanan dari sistem ini lebih banyak pada pelaku kejahatan. Melindungi hak-hak korban pada dasarnya terkait dengan penegakan hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Untuk menjamin hak-hak mereka ditegakkan, korban membutuhkan perlindungan. Karena hak-hak korban belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan urgensi penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana di Kab. Selayar dan pengaturan penerapan keadilan restoratif yang difungsikan sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, penegak hukum, dan masyarakat setempat. Data primer dari beberapa responden jaksa dikumpulkan. Sementara itu, data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait penerapan keadilan restoratif di Kepulauan Selayar.

---

<sup>5</sup> Data diolah dari PUSIKNAS BARESKRIM Kepolisian Republik Indonesia 2024.

<sup>6</sup> M Tech Student et al., "The Application Of Restorative Justice As An Alternative To Settle The Crime Of Theft," *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>7</sup> Hambali Thalib et al., "Verification Through the Electronic Media (Teleconference) on the Court in Criminal Judicial System," *ADRI International Journal Of Law and Social Science* 1, no. January 2017 (2017): 1–9. Vol-3, Issue-5, 2017 ISSN: 2454-1362, <http://www.onlinejournal.in>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana di Kepulauan Selayar

Meskipun keadilan restoratif adalah sebuah konsep penghukuman, namun konsep ini tidak terbatas pada hukuman-hukuman yang nyata dan formal yang terdapat dalam hukum pidana. Meskipun demikian, definisi keadilan restoratif dari Bagir Manan masih sejalan dengan gagasan bahwa keadilan - yaitu keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat - harus diutamakan dalam konsep pemidanaan. Inilah sebabnya mengapa istilah keadilan terpadu menekankan gagasan ini.<sup>8</sup>

Prinsip Perdamaian yang Adil, atau keadilan yang didasarkan pada keharmonisan antara pelaku, korban, dan masyarakat, merupakan ciri khas keadilan restoratif. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya saling terkait. Keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru dari penganiayaan atau penindasan, dan perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan.

Disebut sebagai etika perdamaian yang adil atau prinsip-prinsip perdamaian yang adil karena keadilan restoratif menggunakan ide-ide dasar untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, memberikan kesempatan kepada korban dan pelanggar untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan, dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dan pengadilan untuk menegakkan ketertiban umum dan perdamaian yang adil. Tujuan yang harus dicapai melalui upaya kolaboratif dengan semua pihak yang terlibat<sup>9</sup> Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini<sup>10</sup> bahwa:

“Kejaksaan sudah berperan aktif dalam penegakan hukum di kabupaten selayar mulai dari Upaya preventif melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), program penyuluhan hukum ke desa-desa, maupun upaya represif melalui mekanisme penuntutan sesuai dengan hukum positif.”

Kerangka hukum lain yang mengatur keadilan restoratif sudah ada. Untuk memberikan kepastian kepada petugas kepolisian dalam bekerja, polisi didorong untuk membuat peraturan keadilan restoratif sebagai tanggapan atas tingginya jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan melalui upaya perdamaian. Dalam kapasitasnya sebagai mitra masyarakat, polisi telah mengembangkan prosedur dan taktik untuk menangani kasus-kasus kriminal yang ditangani di desa. Dalam hal keadilan restoratif, tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas adalah memediasi dan memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Hendra Syarbaini<sup>11</sup>

“Melakukan mediasi yang dihadiri oleh tersangka, korban, dan tokoh Masyarakat, memastikan keinginan dari masing – masing pihak serta berupaya secara persuasive dan proporsional agar perdamaian dapat tercapai.”

Lanjut, menurut bapak Hendra Syarbaini<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hal. 4

<sup>9</sup> Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hal 279

<sup>10</sup> Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024

<sup>11</sup> Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024

<sup>12</sup> Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024

“tantangan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penganiayaan yaitu terdapat 3 faktor yaitu: 1) Provokasi dari pihak ketiga yang biasanya berasal dari anggota keluarga korban, yang membuat korban yang tadinya sudah melunak kembali ingin melanjutkan perkara ke tahap persidangan; 2) Permintaan ganti rugi / uang pengobatan yang tidak masuk akal dari korban / keluarga korban terhadap pelaku hingga mencapai puluhan juta rupiah; dan 3) Saksi – saksi yang terkadang enggan untuk hadir karena stigma enggan berurusan dengan hukum, sehingga terkadang memerlukan Upaya ekstra dengan mendatangi langsung yang bersangkutan.”

Dalam rangka menjaga kondisi masyarakat dan menegakkan rasa keadilan dengan mengutamakan pembinaan, petugas kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk mengabaikan hukum positif. Sebaliknya, hal ini mempertimbangkan keadaan dan situasi di lapangan.

Lanjut, sebagaimana yang disampaikan Bapak Hendra Syarbaini<sup>13</sup> bahwa:

“Penerapan *Restorative justice* dilakukan secara selektif sesuai dengan PERJA no 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Selain apa yang diuraikan dalam pasal 109 KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan (SP3) berdasarkan pernyataan perdamaian antara korban dan pelaku yang dicantumkan dalam surat pernyataan, di mana pada saat itu kasus tersebut dianggap ditutup. Jika SP3 tersebut digugat, pemohon dapat melakukannya melalui proses hukum praperadilan atau melalui pengaduan masyarakat kepada pimpinan. Jika Hakim Pengadilan Negeri Selayar mengabulkan permohonan tersebut, maka surat pernyataan perdamaian akan dicabut dan berkas perkara akan dilanjutkan.

Kemudian, Jaksa Herawaty<sup>14</sup> mengungkapkan bahwa:

“Penerapan sistem keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dilakukan berdasarkan laporan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ada perkara tindak pidana yang akan diselesaikan melalui alternatif keadilan restoratif, bahwa dalam pertemuan perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku tindak pidana dengan melampirkan notulen pertemuan perdamaian, akta perdamaian, dan nota pendapat Jaksa Penuntut Umum.”

Kepala Seksi Penindakan pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar (Jaksa Awaluddin<sup>15</sup>), menjelaskan bahwa:

“Jaksa Penuntut Umum sangat berperan penting sebagai fasilitator untuk tercapainya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban dimana dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangan yang didasari dengan Peraturan Kejaksaan tentang *Restorative Justice*, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :1) Syarat untuk dilakukan alternatif penyelesaian melalui *Restorative justice* terlebih dahulu sudah terpenuhi; 2) Pemanggilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban; 3) Dilakukan proses musyawarah antara para pihak yaitu pelaku tindak pidana/ Korban, keluarga pelaku tindak pidana/ Korban, Saksi dan orang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut; 4) Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang telah dilakukannya; 5) Penuntut Umum memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan peraturan

<sup>13</sup> Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024

<sup>14</sup> Herawati, Kepala Seksi Narkotika, wawancara, tanggal 24 April 2024

<sup>15</sup> Awaluddin, Kepala Seksi Penindakan, wawancara tanggal 24 April 2024

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.”

Jaksa Awaluddin<sup>16</sup> menambahkan bahwa:

“untuk kepentingan penegakan hukum, Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik sesuai pasal 34A Undang-Undang Kejaksaan. Sesuai prinsip diskresi yang diatur dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dimana pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya sesuai dengan prinsip *Restorative justice* yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.”

Jaksa Penuntut Umum Irmansyah<sup>17</sup> selanjutnya mengungkapkan:

“Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satu asas yang digunakan adalah asas keadilan. Jika dilihat melalui perspektif asas keadilan melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaian. Dalam tata cara perdamaian diatur dalam pasal 7 yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi yang mana Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian dan dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Bawa dalam tata cara perdamaian dilakukan dengan kemauan dari pihak korban maupun pelaku tanda ada paksaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban korban dan tersangka sehingga keadilan tercapai bagi kedua belah pihak. Dan proses perdamaian diatur di dalam pasal 9 dimana proses perdamaian dilakukan dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun secara sukarela, yang berarti bahwa adanya persetujuan dari pihak korban maupun pihak pelaku dalam upaya perdamaian untuk mencapai sebuah kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak dalam hal ini keadilan tercapai untuk kedua belah pihak, yang mana di pihak pelaku telah terpenuhi kewajibannya untuk memulihkan dan mengganti kerugian korban dan sebaliknya pihak korban juga telah terpenuhi hak nya untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan ke keadaan semula”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai alternatif dari cara-cara tradisional dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, kepatutan, dan kesusilaan.

Selanjutnya menurut Jaksa Dian Angraeni<sup>18</sup> bahwa:

“dalam hal proses perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana telah tercapai kemudian dibuatlah kesepakatan secara tertulis di depan Penuntut Umum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pasal 10 yaitu dalam hal kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian terpenuhilah hak dan kewajiban kedua belah pihak yang

<sup>16</sup> Awaluddin, Kepala Seksi Penindakan, wawancara tanggal 24 April 2024

<sup>17</sup> Irmansyah, Jaksa Penuntut Umum, wawancara tanggal 24 April 2024

<sup>18</sup> Dian Angraeni, Jaksa, wawancara tanggal 24 April 2024

berarti keadilan tercapai. Bahwa adil itu bukan berarti harus sama dengan yang lain melainkan bahwa adil itu adalah terpenuhinya antara hak dan kewajiban.”

**Tabel 1: Data Perkara Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui Restorative justice Tahun 2022**

Tahun	Pasal	Jumlah Perkara
<b>2022</b>	Pasal 362 KUHP	5
	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	11
	Pasal 363 Ayat (2) KUHP	3
	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5	3
	Pasal 368 Ayat (1) KUHP	1
	Pasal 310 Ayat (1) KUHP	1
	Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP	1
	Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1
	Pasal 374 KUHP	1
	Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3
	Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	4
	Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1
	Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1
	Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP	1
	Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang	1
	Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHP	1
	Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP	1
	Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	5
	Pasal 289 KUHP	2
	Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	3
	Pasal 263 Ayat (2) KUHP	1
	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	1
	Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	1

	Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	11
	Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	4
	Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	5
	Jumlah	73

**Sumber Data : Kejaksaaan Negeri Kepulauan Selayar, 2022**

Masyarakat Kepulauan Selayar telah merespon dengan sangat baik terhadap sistem keadilan restoratif alternatif yang telah digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Sejak sistem ini diberlakukan di bawah yurisdiksi Kejaksaaan Negeri Kepulauan Selayar, telah terjadi penurunan jumlah kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, dari 73 kasus di tahun 2022 menjadi 47 kasus di tahun 2022. Hal ini berarti, jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat 26 kasus lebih sedikit, atau 61% lebih sedikit, yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2022.

Kejaksaaan Negeri Kepulauan Selayar sudah berada pada konsep keadilan restorative di mana ini terlihat dari peningkatan yang cukup signifikan dari perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Penggunaan alternatif keadilan restoratif oleh Kejaksaaan dalam penyelesaian perkara telah memberikan harapan kepada masyarakat untuk mendapatkan kembali rasa keadilan sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan harmonis kembali. Hal ini dikarenakan rasa keadilan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi oleh penyelesaian perkara yang selama ini ditangani melalui proses persidangan di pengadilan.

Konsep keadilan restoratif memang merupakan sebuah konsep yang dapat berfungsi sebagai akselerator asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Namun menerapkan prinsip restoratif Keadilan bukan berarti menghapuskan pidana penjara pada kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian massal dan berkaitan dengan harga nyawa seseorang, jadi kurungan tetap bisa digunakan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa urgensi penerapan keadilan *restorative* mendukung teori pemidanaan dan teori tujuan hukum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aertsen (2011)<sup>20</sup>; Dewantary (2016)<sup>21</sup>; Hutahaean (2013)<sup>22</sup>; dan Gabbay (2015)<sup>23</sup> yang mengatakan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih humanis dan rehabilitatif serta dapat menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan melalui pemulihan dan rekonsiliasi daripada melalui hukuman tradisional.

## Faktor-faktor dalam Penerapan Keadilan Restoratif

### 1) Faktor Substansi Hukum

<sup>19</sup> Janur, Nur Akifah, Abdul Rahman, and Ardiansyah Ardiansyah. "Misinterpretation of the Implementation of the Principle of Restorative Justice to the Crime of Rape." *Al-'Adl* 16.2 (2023): 178-189.

<sup>20</sup> Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, and Nathalie Lauwers. "Restorative justice and the active victim: exploring the concept of empowerment." *Temida* 14.1 (2011): 5-19.

<sup>21</sup> Dewantary, Zenny Rezania. "Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Veritas et Justitia* 2.2 (2016): 303-326.

<sup>22</sup> Hutahaean, Bilher. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013): 64-79.

<sup>23</sup> Gabbay, Zvi D. "Justifying restorative justice: A theoretical justification for the use of restorative justice practices." *J. Disp. Resol.* (2005): 349.

Jelas terlihat bahwa peraturan tersebut, yang didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, menekankan pada perjanjian perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana hukum mengakui keberadaan perjanjian perdamaian sebagai kontrak yang mengikat ketika menerapkan keadilan restoratif. Contoh lainnya adalah Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Pembatasan penerapan keadilan restoratif didasarkan pada teori keadilan restoratif. Jika demikian, maka prosesnya hanya sebatas menjalankan tugas-tugas prosedural, sehingga mustahil untuk mencapai keadilan dan kebenaran, terutama kebenaran materiil.

Aturan yang mengedepankan legislasi progresif yang dikenal sebagai keadilan restoratif ini juga dipandang sebagai substansi hukum yang dikembangkan untuk menyingkirkan pemikiran positivistik yang ketat. Ketika kasus-kasus pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang adil yang mengutamakan pengembalian pada keadaan sebelum terjadinya kejadian daripada pembalasan. berdasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 4 tentang Penghentian Penuntutan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, JPU dapat menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b) menghindari stigma negatif; c) menghindari pembalasan; d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan e) kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban umum. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini dalam melakukan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif: a) Subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b) Latar belakang tindak pidana; c) Latar belakang tindak pidana; d) Latar belakang tindak pidana; e) Ketertiban umum. Sejarah tindak pidana; c) Berat ringannya tindak pidana;

Sebuah regulasi dalam penyelesaian tindak pidana adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengizinkan jaksa untuk melakukan hal tersebut. Strategi peradilan pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif saat ini sedang populer di beberapa negara. Dengan berfokus pada solusi yang saling menguntungkan, menyoroti bagaimana kerugian korban ditebus, dan menekankan bahwa korban memaafkan pelaku, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan perdamaian bagi korban dan pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana dirancang dengan mempertimbangkan penegakan hukum secara normatif.

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Suhandi<sup>24</sup> mengungkapkan bahwa:

“dalam penerapan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan satuan kerja dan penuntut umum terkait pelaksanaan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana juga sebagai optimalisasi dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan dan penyerasian dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Sehingga kemudian diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam surat edaran ini berisi syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan proses permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dijadikan acuan mengenai teknis pelaksanaan keadilan restoratif di satuan kerja Kejaksaan RI di seluruh Indonesia. situlah Jaksa diminta untuk benar-benar jeli apakah sebuah perkara layak diajukan ke pengadilan. Intinya kita harus menjaga harmoni di tengah masyarakat. Karena ini barang baru, saya minta agar teman-teman Jaksa meningkatkan keterampilan dan kapasitas untuk

<sup>24</sup> Jaksa Suhandi, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, wawancara, tanggal 24 April 2024

menggunakan mediasi dan sebagai fasilitator dalam masyarakat, Yang paling penting adalah bagaimana Jaksa -Jaksa di lapangan menggunakan hati nuraninya ketika melihat satu perkara.”

Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Laode Fariadin<sup>25</sup> bahwa:

“Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umumterus melakukan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada para Jaksa di seluruh satuan kerja mulai tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri terkait penanganan perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif dengan mengeluarkan Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umumini sebagai pemberitahuan dan acuan bagi pimpinan satuan kerja dan penuntut umum terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dimana tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai acuan untuk optimalisasi dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan dan penyeragaman dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk menentukan akan melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP dan ketentuan Pasal 14 huruf h dan I KUHAP yaitu kewenangan Jaksautuk menutup perkara sehingga Jaksa harus mengerti dan memahami tentang konsep restorative justice.”

## 2) *Faktor Kultur Hukum*

Implementasi keadilan restoratif juga dipengaruhi oleh budaya hukum. Masyarakat yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keadilan restoratif cenderung menjadi yang paling berpengaruh dan kadang-kadang dapat menyebabkan hambatan dalam praktik keadilan restoratif karena mereka akan sering berargumen bahwa pembalasan adalah tindakan yang lebih tepat untuk pelaku kejahatan.

Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Akbar<sup>26</sup>, Kepala Seksi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar bahwa:

“dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif yang dilakukan terkadang mengalami kendala ketika proses mediasi yang dilakukan dimana ketika masyarakat masih saja ada yang mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku. Selain itu, terkadang pula masih ada saja masyarakat yang masih sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkan berharap adanya pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Namun, sejauh ini lebih banyak masyarakat yang merespon baik hadirnya alternatif penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.”

Lebih lanjut Karena keadilan dalam budaya hukum Indonesia didasarkan pada hati nurani dan tidak dapat dilihat dalam hukum, budaya hukum ini mengedepankan perdamaian untuk membangun kembali rasa damai daripada menekankan pembalasan. Budaya hukum yang berbasis nilai-nilai luhur ini merupakan produk negara. Oleh karena itu, elemen kunci dalam penerapan keadilan restoratif yang efektif adalah budaya hukum.

## 3) *Faktor Sarana dan Prasarana*

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki perhatian terhadap hal ini, dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyediakan ruang untuk penerapan keadilan restoratif. Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di beberapa daerah di Indonesia dengan didirikannya rumah keadilan restoratif.

---

<sup>25</sup> Jaksa Laode Fariadin, Jaksa Penuntut Umum, wawancara tanggal 24 April 2024

<sup>26</sup> Jaksa Akbar, Kepala Seksi Orang dan Harta Benda, wawancara tanggal 24 April 2024

Masyarakat dapat bertemu dan mendengar langsung tujuan dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di rumah keadilan restoratif. Untuk mempertemukan prinsip-prinsip ini dengan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan yang berfungsi sebagai panduan untuk pilihan keadilan restoratif. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, rumah keadilan restoratif berfungsi sebagai tempat mediasi untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam rangka mengawal kebijakan penerapan keadilan restoratif yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling melengkapi antara Hukum Nasional dan Hukum Adat, maka dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan forum. Agar setiap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan melalui mediasi sebelum dibawa ke pengadilan, maka jaksa berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi yang juga melibatkan tokoh masyarakat, pos kamling, dan pemerintah setempat (RT/RW).

Pengaturan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana mendukung teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori *restorative justice*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2024)<sup>27</sup>; Diliyanto (2022)<sup>28</sup>; Karim (2021)<sup>29</sup>; dan Zarkasi (2022)<sup>30</sup> yang mengatakan bahwa praktik *restorative justice* terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum yang ada dan dilaksanakan dengan cara yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat baik pada kasus yang yang berfokus pada rehabilitasi maupun rekonsiliasi.

Dengan demikian, Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Selain itu, penggunaan *restorative justice* juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kepadatan di lembaga pemasyarakatan dengan memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada hukuman.

## KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif di Kepulauan Selayar terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang lebih humanis dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, proses penegakan hukum Kejaksaan Negeri Selayar dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pelaku tindak pidana, korban, dan keluarga korban atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perkara tersebut. Konteks keadilan dalam paradigma keadilan restoratif adalah keadilan proporsionalitas, yang menjamin keseimbangan pemulihan kepentingan bagi pelaku dan korban. Hak-hak pelaku akan dipulihkan, dan ia tidak lagi dianggap sebagai pelaku sebelumnya, sementara korban akan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku.

<sup>27</sup> Akbar, Hafiz Prasetia. "Comparative Study of Restorative Justice Application: Evaluation of the Practise in Indonesia and Scotland." *Jurnal Litbang Polri* 27.1 (2024): 74-87.

<sup>28</sup> Diliyanto, Deddi, Gatot Dwi Hendro Wibowo Amiruddin, and Lalu Parman. "Restorative justice as a model for termination of criminal prosecutions." *Journal of positive school psychology* 6.10 (2022): 220-236.

<sup>29</sup> Karim. "Criminal Problem Solving Model Through Restorative Justice Approach." *Košická Bezpečnostná Revue* 11.1 (2021): 36-44.

<sup>30</sup> Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer." *Khazanah Hukum* 4.1 (2022): 29-44.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana. Adapun rekomendasi adalah diperlukan peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat keadilan restoratif. Selain itu, kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutannya.

## REFERENSI

- Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, and Nathalie Lauwers. "Restorative justice and the active victim: exploring the concept of empowerment." *Temida* 14.1 (2011): 5-19. <https://doi.org/10.2298/TEM1101005A>
- Akaseh, Naima, Hambali Talib, A. Muin Fahmal, and Nasrullah Arsyad. "The Nature of Restorative justice in the Perspective of the Settlement of Traffic Accidents." *IOSR Journal of Humanities And Social Science* 26, no. 1 (2021): 9–14. <https://doi.org/10.9790/0837-2608040914>
- Akbar, Hafiz Prasetya. "Comparative Study of Restorative Justice Application: Evaluation of the Practise in Indonesia and Scotland." *Jurnal Litbang Polri* 27.1 (2024): 74-87. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.227>
- Ambos, Kai. "Punishment without a Sovereign? The Ius Puniendi Issue of International Criminal Law: A First Contribution towards a Consistent Theory of International Criminal Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 33, no. 2 (2013): 293–315. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqt005>.
- Andi Asrul Sani, Lauddin Marsuni, dan Askari Razak. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2022): 404–17.
- Apong Herlina dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Atilola, Olayinka, Gbonjubola Abiri, Eniola Adebanjo, and Bolanle Ola. "The Cross-Cutting Psychosocial and Systemic Barriers to Holistic Rehabilitation, Including Educational Re-Engagement, of Incarcerated Adolescents: Realities in and Perspectives from Africa." *International Journal of Educational Development* 81, no. December 2020 (2021): 102335. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102335>.
- Azhar Arsyad, A. Muin Fahmal dan Askari Razak. "Implikasi Hak Angket DPRD Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Daerah: Studi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 10 (2022): 404–17.
- Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1726–1742. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293>
- Damren, Samuel C. "Restorative Justice: Prison and the Native Sense of Justice." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 34, no. 47 (2002): 83–111. <https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756564>.
- Dewantary, Zenny Rezania. "Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Veritas et Justitia* 2.2 (2016): 303-326. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2269>
- Dignan, J. *Understanding Victims and Restorative Justice*. McGraw-Hill Education (UK)., 2004.
- Diliyanto, Deddi, Gatot Dwi Hendro Wibowo Amiruddin, and Lalu Parman. "Restorative justice as a model for termination of criminal prosecutions." *Journal of positive school*

- psychology 6.10 (2022):220-236.  
<https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/12960/8410>
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Ubelaj* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Fortunita, F., Azizi, N. R., Maharif, M. D., Devi, A., Cleoney, C., Astari, D. A., ... & Rumah, P. P. *Pedoman Hukum Acara Pidana*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta., 2020.
- Gabbay, Zvi D. "Justifying restorative justice: A theoretical justification for the use of restorative justice practices." *J. Disp. Resol.* (2005): 349. <https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1495&context=jdr>
- Gumz, Edward J., and Cynthia L. Grant. "Restorative Justice: A Systematic Review of the Social Work Literature." *Families in Society* 90, no. 1 (2009): 119–26. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853>
- H. Syaharuddin Nawi. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhluwah Grafika, 2014.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–77. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang36>.
- Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kallabirang>
- Hamid, A, and H Hasbullah. "The Implementation of Criminal Sanctions as Ius Puniendi: A Case Study of Entrepreneurs Paying below the Minimum Wage in Indonesia." *Journal of Research in Business and Social Science* ... 10, no. 4 (2021): 535–48. <http://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1259%0Ahttp://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/download/1259/936>.
- Husen, La Ode, Said Sampara, Sufirman Rahman, and Sarifuddin Umar. "Independence and Accountability, Supreme Court In The Implementation: The Power Of Judgment in Indonesia." *Imperial Journal of Interdisciplinary Research* 3, no. 5 (2017): 1976–1981.
- Husen, La Ode, Sufirman Rahman, Said Sampara, and Nasrullah Arsyad. "The Enforcement Of Ethics Of State Officials In The Indonesian Legal System." *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)* 3, no. 5 (2017): 1684–89.
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013): 64–79. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>
- Janur, Nur Akifah, Abdul Rahman, and Ardiansyah Ardiansyah. "Misperception of the Implementation of the Principle of Restorative Justice to the Crime of Rape." *Al-'Adl* 16.2 (2023)
- Johnstone, G., & Van Ness, D. *Handbook of Restorative Justice*. Routledge., 2013.
- Karim. "Criminal Problem Solving Model Through Restorative Justice Approach." *Košická Bezpečnostná Revue* 11.1 (2021): 36-44. <https://doaj.org/article/1e17c60b62ed4804947632617ca143d7>
- Miriam Liebman. *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Rev. Ed)*. Bandung : PT Rosdakarya.: Bandung : PT Rosdakarya., 2013.
- Ness, Daniel W. Van. "Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice." *Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, 2005. [https://biblioteca.cejamerica.org/bitstream/handle/2015/4767/dan\\_van\\_ness\\_final\\_paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://biblioteca.cejamerica.org/bitstream/handle/2015/4767/dan_van_ness_final_paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

- Peleg-Koriat, Inbal, and Dana Weimann-Saks. "The Role of Proneness to Guilt and Shame Among People in Custody in Promoting *Restorative justice* Processes." *Criminal Justice and Behavior* 48, no. 7 (2021): 999–1017. <https://doi.org/10.1177/0093854820980506>.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn)., 2017.
- Rafid, Noercholish. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2022).
- Rahman, Sufirman, and Nurul Qamar. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2014.
- Rato, Dominikus, R Muhamad Ibnu Mazjah, Moh Rosyid, and Dan Lina. "Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021," n.d.
- Razak, Askari. *Hukum Otonomi Suatu Kajian Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Rangkang Education, 2010.
- Razak, Askari, A Sakti R S Rakia, and A Darmawansya. "Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia." *Justisi* 8, no. 3 (2022): 177–97.
- Rijal, M., Rahman, S., & Baharu, B. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *The Juris*, 4(2), 87–101. <http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/112/89>
- Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media., 2021. <https://books.google.co.id/>
- Sarifuddin Umar. Husen, La Ode, Said Sampara, and Sufirman Rahman, "Independence and Accountability, Supreme Court In The Implementation: The Power Of Judgment in Indonesia," *Imperial Journal of Interdisciplinary Research* 3, no. 5 (2017): 1976-1981. <https://www.onlinejournal.in/>
- Soedjono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Student, M Tech, Rahul Richa Kumar, R Eviewers C Omments, Ajit Prajapati, Track- A Blockchain, A I Ml, Prof Santosh N Randive, et al. "The Application Of *Restorative justice* As An Alternative To Settle The Crime Of Theft." *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Thalib, Hambali, Sufirman Rahman, Muslim Mamulai, and Hardianto Djanggih. "Verification Through the Electronic Media (Teleconference) on the Court in Criminal Judicial System." *ADRI International Journal Of Law and Social Science* 1, no. January 2017 (2017): 1–9. Vol-3, Issue-5, 2017 ISSN: 2454-1362, <https://www.onlinejournal.in/>
- Thalib, Hambali, Sufirman Rahman, and Abdul Haris Semendawai. "The Role of Justice Collaborator in Uncovering Criminal Cases in Indonesia." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 27. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.27-39>
- Zaenal Arifin, A. Muin Fahmal dan Askari Razak. "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi Di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 8 (2022): 404–17.
- Zaidan, M. A. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika., 2022.
- Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer." *Khazanah Hukum* 4.1 (2022): 29-44.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/17354/6930>  
Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.